



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA TATANAN KEHIDUPAN
NORMAL BARU MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pencegahan dan pengendalian guna memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* maka pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintah, kesehatan, sosial budaya dan ekonomi;
- b. Bahwa pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan tatanan kehidupan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pola Hidup Masyarakat Pada Tatanan Kehidupan Normal Baru Menuju Masyarakat Yang Sehat, Disiplin, Dan Produktif Di Tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tatanan Kehidupan Normal Baru menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif adalah pelaksanaan penyesuaian berbagai kegiatan/ aktivitas masyarakat berdasarkan indikator kajian epidemiologi, penilaian kondisi kesehatan publik dan penilaian kesiapan fasilitas kesehatan dan kewajiban masyarakat menerapkan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif ditengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bengkayang adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang untuk tingkat Kabupaten.
7. Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) adalah tata cara/aturan/langkah-langkah yang harus dilakukan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
8. *Suspect* adalah orang yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan memiliki riwayat kontak dengan pasien positif *Corona Virus Disease 2019*.
9. *Probable* adalah orang yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) dan memiliki riwayat kontak dengan pasien positif *Corona Virus Disease 2019* atau meninggal dunia dengan diagnosis yang diyakini sebagai *Corona Virus Disease 2019* namun belum ada hasil pemeriksaan laboratorium rapid test (RT) dan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) swab test.
10. Konfirmasi adalah orang yang positif terinfeksi virus *Corona Virus Disease 2019* yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium rapid test dan PCR baik itu yang menunjukkan gejala maupun tidak.
11. *Physical Distancing* adalah pembatasan fisik dengan menjaga jarak aman untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019*.
12. *Social Distancing* adalah pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk mencegah penularan *Corona Virus Disease 2019*.
13. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan tatanan kehidupan normal baru bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat di Kabupaten Bengkayang dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat menuju masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkayang;

- b. mendorong warga masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019* dalam upaya mencegah penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkayang; dan
- c. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Pelaksanaan;
- b. Penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Peningkatan penanganan kesehatan;
- d. Penyesuaian kegiatan/aktivitas masyarakat;
- e. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat berkewajiban melakukan pola hidup yang sehat, disiplin, dan produktif dengan mematuhi protokol kesehatan, baik itu perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, ASN dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya serta wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
 - a. Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah ;
 - d. terminal, pelabuhan, dermaga;
 - e. transportasi umum;
 - f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - g. Apotek dan toko obat;
 - h. Warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
 - i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. Perhotelan, wisma, homestay, penginapan lain yang sejenis;
 - k. Tempat wisata dan Olahraga;
 - l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. Area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - n. Tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
Pasal 6

- (1) Penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan;
- (2) Protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tatanan kehidupan normal baru, membentuk hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Setiap orang dalam berkegiatan wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan desinfektan;
 - d. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak serta bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *Covid-19*;
 - e. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
 - f. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - g. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - h. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum; dan
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab tempat/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus :
 - a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan;
 - d. menghindarkan terjadinya aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;

BAB IV
PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19
Pasal 6

- (1) Penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan untuk mencegah penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* melalui upaya peningkatan kualitas kesehatan diri dan lingkungan tempat masyarakat beraktivitas/berkegiatan;
- (2) Protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada tatanan kehidupan normal baru, membentuk hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Setiap orang dalam berkegiatan wajib melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan/ atau sesudah beraktivitas;
 - b. menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah;
 - c. membersihkan secara rutin terhadap barang-barang yang digunakan secara umum dengan desinfektan;
 - d. membatasi aktivitas ke luar rumah hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak serta bagi mereka yang memiliki resiko tinggi terpapar *Covid-19*;
 - e. melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) berjarak dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter antara orang dalam berinteraksi kelompok;
 - f. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang;
 - g. menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama;
 - h. memproteksi diri terhadap penggunaan barang/ fasilitas umum; dan
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Pimpinan/penanggung jawab tempat/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus :
 - a. menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan;
 - b. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter antar orang untuk semua aktifitas;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik masuk lingkungan;
 - d. menghindarkan terjadinya aktivitas kerja/kegiatan yang dapat menciptakan kerumunan orang;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;
 - f. memasang sarana komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019*;

- g. melakukan pengawasan dan pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* secara berkala;
 - h. melakukan pembersihan semua area kerja dengan cairan desinfektan;
 - i. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - j. mengatur sirkulasi udara;
- (5) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kontrak atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus :
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja;
 - b. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat berada di dalam lingkungan kantor, dalam ruangan kerja atau ruangan rapat;
 - c. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - d. membawa dan menggunakan *hand sanitizer*;
 - e. melakukan pembatasan interaksi fisik (*Physical distancing*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter pada saat bekerja, mengikuti rapat/pertemuan;
 - f. melakukan pengaturan jarak antar kursi minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak saling berhadapan pada saat menghadiri rapat/pertemuan;
 - g. memberi salam tanpa melakukan kontak fisik;
 - h. menerapkan protokol kesehatan pada saat bekerja maupun mengikuti rapat; dan
 - i. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

BAB V

PENINGKATAN PENANGANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan penanganan kesehatan melalui:
- a. pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* melalui pembentukan kampung tangguh *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. penyediaan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan;
 - c. pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
 - d. penyediaan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus *Corona Virus Disease 2019*;
 - e. penyediaan sarana tempat Isolasi Mandiri/Karantina Mandiri dan pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien yang terkena *Corona Virus Disease 2019*;

- f. pemeriksaan *Corona Virus Disease 2019*;
 - g. penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus konfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019*;
 - h. penyediaan dukungan psikososial bagi pasien dan masyarakat; dan
 - i. penyediaan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Dalam upaya peningkatan penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan memperkuat jejaring lintas program, lintas sektor, serta melakukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
- (3) Segala upaya peningkatan penanganan kesehatan harus berdasarkan data hasil pemetaan kondisi epidemiologi, pemetaan kemampuan daerah dalam menangani *Corona Virus Disease 2019*, pemetaan kemampuan daerah dalam menelusuri riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* serta mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 8

- (1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di Kantor, tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi *suspect*, *probable*, dan konfirmasi *Corona Virus Disease 2019*, maka pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan wajib:
- a. melaporkan dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dan/atau Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Bengkayang;
 - b. menghentikan sementara aktivitas pekerjaan di ruangan/ tempat kerja secara selektif paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja; dan
 - c. memerintahkan pekerja yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri/Karantina Mandiri.
- (2) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria suspek dan probable wajib dilakukan pengambilan spesimen/ swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcript ase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dan/atau *Rapid Diagnostic Test (RDT)* oleh petugas kesehatan yang terlatih/kompeten.
- (3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/ tempat kegiatan yang memenuhi kriteria konfirmasi wajib untuk:
- a. melakukan isolasi mandiri; dan
 - b. dilakukan *tracing* untuk menemukan Kontak Erat.
- (4) Pekerja dan/atau anggota masyarakat yang diidentifikasi melakukan Kontak Erat dengan pasien konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai protokol kesehatan dilakukan *tracing*.
- (5) Pemulasaran bagi pasien *Corona Virus Disease 2019* yang meninggal dunia dapat dilakukan di pemakaman umum milik Pemerintah Daerah atau pemakaman di masing- masing desa setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa/ Kelurahan dengan protokol penanganan jenazah *Corona Virus Disease 2019*.

BAB VI
PENYESUAIAN KEGIATAN/AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri
Pasal 9

- (1) Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri dapat menyelenggarakan aktivitas bekerja di masa tatanan kehidupan normal baru.
- (2) Standar operasional prosedur mengenai pelaksanaan aktivitas Perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Standar operasional prosedur mengenai pelaksanaan aktivitas kerja tentang penerapan protokol kesehatan di Lingkungan Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekolah/institusi Pendidikan lainnya
Pasal 11

- (1) Sekolah/ institusi pendidikan lainnya dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan instansi yang berwenang di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (2) Standar operasional prosedur kegiatan belajar mengajar di Sekolah/ institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tempat Ibadah
Pasal 12

- (1) Tempat ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di Kawasan/lingkungan RW yang tidak terdapat pasien konfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Standar operasional prosedur mengenai tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Terminal, Pelabuhan, Dermaga dan Transportasi Umum
Pasal 13

- (1) Terminal, Pelabuhan, dermaga dan Transportasi Umum yang dilaksanakan pada tatanan kehidupan normal baru harus sesuai dengan protokol Kesehatan.
- (2) Standar operasional prosedur mengenai Terminal, Pelabuhan, dermaga dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Toko, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Apotek dan Toko Obat
Pasal 14

Toko, Pasar Modern, Pasar Tradisional, Apotek dan Toko Obat dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan kehidupan normal baru dengan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sesuai standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Warung Makan, Rumah Makan, Cafe Dan Restoran Atau Usaha Sejenisnya
Pasal 15

- (1) Warung Makan, rumah makan, cafe dan restoran atau usaha sejenisnya dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan kehidupan normal baru.
- (2) Standar operasional prosedur di Warung Makan, rumah makan, cafe dan restoran atau usaha sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pedagang Kaki lima/lapak jajanan
Pasal 16

- (1) Pedagang Kaki lima/lapak jajanan dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan kehidupan normal baru.
- (2) standar operasional prosedur mengenai penyelenggaraan kegiatan Pedagang Kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Perhotelan, wisma, homestay, penginapan lain yang sejenis
Pasal 17

- (1) Perhotelan, wisma, homestay, penginapan lain yang sejenis dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan kehidupan normal baru.
- (2) standar operasional prosedur mengenai penyelenggaraan Perhotelan, wisma, homestay, penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Tempat Wisata dan Olahraga
Pasal 18

- (1) Tempat Wisata Dan Olahraga dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan normal baru.
- (2) Standar Operasional prosedur mengenai tempat Wisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 19

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan normal baru harus tetap melaksanakan prokol kesehatan.
- (2) Standar Operasional prosedur mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Area Publik, tempat dan Fasilitas Umum, dan tempat lainnya yang dapat
menimbulkan kerumunan massa
Pasal 20

Area Publik, tempat dan Fasilitas Umum, dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa dapat menyelenggarakan kegiatan dalam masa tatanan normal baru sesuai dengan peruntukannya dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten Bengkayang untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 22

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut dalam masa transisi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang hasilnya dipublikasikan oleh Gugus Tugas Daerah.
- (3) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah wajib melakukan sosialisasi tatanan normal baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

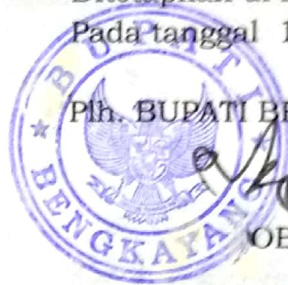
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 Agustus 2020


Plh. BUPATI BENGKAYANG,
OBAJA

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 19 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,
OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
 TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
 MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
 PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENGENAI PELAKSANAAN AKTIVITAS DI PERKANTORAN/TEMPAT KERJA, USAHA DAN INDUSTRI

A. PERKANTORAN/TEMPAT KERJA

I. PENDAHULUAN

Tempat kerja dan atau aktivitas perkantoran merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat kerja dan perkantoran. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
12. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 251/SETDA Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditempat aktivitas perkantoran/tempat kerja, seperti :

- a. Perusahaan besar, Menengah dan kecil; dan
- b. Perkantoran lainnya.

IV. SARANA DAN PRASARANA

1. sarana dan prasarana preventif, seperti thermal scanner, masker, sarung tangan, sanitizer, dan lainnya; dan
2. Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, hand-sanitizer, sarung tangan, thermal scanner, vitamin/suplemen.

V. PELAKSANA

A. Perusahaan besar, Menengah dan kecil

a. Pimpinan dan atau pemilik perusahaan

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait COVID-19 di Kabupaten Bengkayang.
2. Pimpinan perusahaan membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 internal perusahaan yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian. Bagian K3 dan petugas kesehatan.
3. Melakukan penyesuaian hari kerja, jam kerja, shift kerja dan system kerja untuk beradaptasi dengan kondisi pandemic Covid-19 dengan tetap mengacu pada protocol kesehatan.
4. Melakukan pengaturan penggunaan fasilitas pekerja di perkantoran/tempat kerja untuk mencegah terjadinya kerumunan (sarana ibadah, kanton, tempat istirahat, sarana olah raga, sarana hiburan, dan lain-lain).
5. Melakukan desinfeksi di lingkungan kerja secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai serta menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan perkantoran yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
6. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk perkantoran/tempat kerja.
7. Perusahaan wajib menyediakan alat sanitasi kebersihan seperti *hand sanitizer* disetiap area pintu masuk dan disekitar area gedung.
8. Menyediakan sarana dan prasarana untuk cuci tangan atau membersihkan diri dengan sabun dan air mengalir.
9. Tidak melakukan pemutusan hubungan kerja dan tetap memberikan hak-hak yang biasa diterima oleh pekerja yang sedang melakukan karantina mandiri.
10. Melakukan *Self Assessment* resiko Covid-19, 1 (satu) hari sebelum pekerja masuk kantor bagi seluruh pekerja untuk memastikan pekerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19 serta mewajibkan tamu/pengunjung untuk mengisi form *Self Assessment*.

11. Perusahaan menetapkan jumlah maksimal pekerja yang berada dalam satu ruangan dengan memperhatikan jarak minimal antar pekerja paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter (*physical distancing*).
12. Memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengurangi kontak langsung anatar pekerja.
13. Meminimalisir penggunaan ruang rapat dengan memaksimalkan pertemuan secara virtual meskipun dalam satu area gedung.
14. Petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif.
15. Menyediakan fasilitas pendukung bagi pekerja yang bersepeda ke kantor/tempat kerja (tempat paker,fasilitas shower dll).
16. Melakukan pembersihan pada kendaraan operasional kantor dan dilengkapi dengan alat pelindung diri dan alat sanitasi kebersihan sesuai dengan kebutuhan.
17. Melakukan rekayasa engineering pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan dan lain-lain.
18. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja, tamu/pengunjung yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining.
19. Pihak perusahaan wajib memberikan surat perintah tugas, ID Card dan seragam kantor apabila ada kepada pekerja yang ditugaskan.
20. Pimpinan tempat kerja/perkantoran agar selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan daerah terkait Covid-19 di wilayahnya, serta menginformasikannya kepada seluruh pkerja melalui sarana dan prasarana dan media yang paling efektif.
21. Perusahaan memberikan pembinaan bagi pekerja yang tidak melaksanakan protocol pecegahan dan pengendalian Covid-19.

b. Pekerja

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke tempat kerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
3. Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah jam kerja (termasuk meja kerja, pintu, etalase dan peralatan kerja lainnya).
4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan sesame pekeraja/pelanggan/tamu/pengunjung, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.
5. Setiap pekerja dihimbau untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan perjalanan, diutamakan sepeda dan jalan kaki.

6. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
7. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat shalat (ibadah), alat makan/minum dan lain-lain.
8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
9. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Tamu dan atau Pengunjung

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke tempat kerja/ perkantoran. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Seluruh tamu/pengunjung diwajibkan setiap saat menggunakan masker dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan selama berada di lingkungan perkantoran/tempat kerja.
3. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan sesama tamu/pengunjung dan atau pekerja lain misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.

B. Perkantoran Lainnya;

Untuk aktivitas perkantoran lainnya petunjuk teknis /SOP berlaku sama dengan Perusahaan baik besar, menengah ataupun kecil, dengan melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan lokasi perkantoran tsb.

B. USAHA DAN INDUSTRI

I. LATAR BELAKANG

Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang vital bagi Indonesia, Karena selama ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Negara melalui capaian nilai investasi, ekspor dan pajak bahkan juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja.

Bahwa dalam meningkatnya penyebaran Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan memperhatikan pernyataan Worl Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik dan Indonesia telah menyatakan Covid-19 sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi penongkatan kasus.

Bahwa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

Corono Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019.

Setelah adanya pandemik global Covid-19, dunia dipastikan akan memasuki fase new normal. Hal ini tentunya juga berlaku di Indonesia, berbicara mengenai new normal, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Adapaun prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup yang baru seperti melakukan aktivitas sehari-hari, perubahan perilaku akan menjadi kunci optimisme dalam menghadapi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah atau yang dikenal dengan new normal.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka menjamin kelangsungan berusaha dalam hal ini pelaksanaan kegiatan industri yang terkait langsung dengan aspek ekonomi dan social, perlu menerbitkan Surat Edaran Bupati Bengkayang tentang Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bengkayang

II. RUANG LINGKUP

Lampiran ini memuat Pedoman pelaksanaan operasional pabrik dan protokol kesehatan selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 612/MENKES/SK/ V/2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan Pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
9. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
10. Surat Edaran Kepala BNPB Nomor: SE1/BNPB/03/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota
11. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
12. Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Industri dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
13. Surat Edaran Mendagri Nomor : 440/2622/SJ Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah

IV. SARANA DAN PRASARANA

1. Tersedia thermo gun dan atau thermal scanner dalam jumlah yang cukup
2. Tersedia tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan thermal scanner.
3. Tersedia tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan thermo gun
4. Tersedia ruang pemeriksaan
5. Tersedia alat pelindung diri (apd) sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat jumlah yang cukup dalam melakukan aktifitas perusahaan

V. PELAKSANA

1. Perusahaan Industri dan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan berusaha untuk tetap melajankan kegiatan usahanya dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Perusahaan Industri dan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah (Tempat Kerja) :
 1. Perhatikan informasi terkini terkait Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 2. Melakukan screening awal kepada seluruh pekerja melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk / flu / sesak napas pada waktu memasuki area pabrik atau tempat pengolahan dan pergantian ship;
 3. Jika ditemukan pekerja yang tidak sehat DILARANG dalam kegiatan perusahaan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;

4. Memastikan pekerja yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari Negara atau zona / kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam 14 (empat belas) hari terakhir tidak memasuki area pabrik. Hal ini diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk. Informasi daftar Negara dengan transmisi lokal Covid-19 dapat di akses di www.covid-19.kemendes.go.id;
5. Memastikan area kerja memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan, termasuk fasilitas mencuci tangan sebelum memasuki bangunan / Gedung;
6. Memastikan ketersediaan sabun dan air yang mengalir untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol serta masker, sarung tangan dan pakaian yang menjamin keamanan pekerja dan produk yang dihasilkan;
7. Meningkatkan frekwensi pembersihan secara rutin antara lain dengan cairan disinfektan untuk area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas;
8. Melakukan pembatasan jumlah pekerja pada saat penggunaan fasilitas umum, seperti tempat ibadah, kantin, toilet;
9. Menyediakan supplement dan makanan bergizi untuk seluruh pekerja;
10. Menyiapkan panduan bagi pekerja mulai dari pekerja keluar dari tempat tinggal sampai dengan kembali ke tempat tinggal; dan
11. Turut serta mensosialisasikan Perilaku Hidup Sehat Bersih dan Sehat (PHBS) dan informasi tentang Covid-19 melalui pemasangan benner/spanduk/info grafis pada tempat-tempat yang strategis di area pabrik atau tempat pengolahan.

b. Bagi Pekerja / Pekerja / Karyawan

1. Jika selama didalam area pabrik atau tempat pengolahan, terdapat pekerja yang sakit, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan/pemerintah;
2. Pekerja yang kembali dari Negara atau zona / kota dengan transmisi lokal Covid-19 dalam dalam 14 (empat belas) hari terakhir WAJIB menginformasikan kepada perusahaan. Jika pada saat berada di area pabrik atau tempat pengolahan mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas, maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan perusahaan / pemerintah;
3. Memakai masker sejak keluar rumah dan memakai masker dan sarung tangan selama berada di area pabrik atau tempat pengolahan;
4. Menjaga jarak minimal 1 (satu) meter (social/physical distancing) dan DILARANG berkelompok pada saat jam istirahat;
5. Seluruh pekerja harus menerapkan Perilaku Hidup Sehat Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air

- dan sabun atau pencuci tangan berbasis alcohol serta menghindari menyenteh area wajah yang tidak perlu; dan
6. DILARANG berjabat tangan dengan sesama pekerja atau orang lain, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.
 7. Saat tiba di rumah bersihkan diri sebelum bertemu dengan keluarga, cuci pakaian dan masker dengan deterjen dan jika perlu bersihkan handphone dan kacamata serta tas.
 8. Selalu mengontrol diri bila memiliki penyakit degeneratif
 9. Seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, penyakit autoimun, kehamilan dan lain-lain
3. Rujukan ke Rumah Sakit Untuk Pekerja / Karyawan Yang Diduga Terjangkit COVID-19.
- Isolasi dan Penanganan Kasus Awal
- a. Pihak Perusahaan Menyiapkan ruangan khusus dan kamar mandi khusus (kamar transit) yang hanya digunakan oleh kasus suspect sebelum di bawah oleh tenaga kesehatan.
 - b. Menghubungi Rumah Sakit rujukan untuk memberikan informasi kasus suspect yang akan dirujuk.
 - c. Pihak Perusahaan / Pelaku Usaha Pekerja / Karyawan yang sudah dinyatakan sebagai kasus suspect segera dilakukan isolasi di Rumah Sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

VI. PENUTUP

Pimpinan Perusahaan Industri atau Ketua Kelompok Industri Kecil dan Menengah bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan Isi dalam Lampiran ini.



Pih. BUPATI BENGKAYANG,

BOBAJA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
 TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
 MASYARAKAT YANG BEHAT, DISIPLIN, DAN
 PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN AKTIVITAS KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. PENDAHULUAN

Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan sistem kerja yang produktif, perlu menerapkan protokol secara ketat untuk mengurangi resiko penularan dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di tempat kerja.

II. DASAR HUKUM

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440 – 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatahan Normal Baru;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 64 Tahun 2020 Tanggal 13 Juli 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatahan Normal Baru;
5. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

III. RUANG LINGKUP

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Ketentuan Jam Kerja Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dengan menjalankan protokol kesehatan dalam aktifitas kedinasan di kantor (*work from office*).
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja dan wajib menggunakan masker pada saat berada di tempat kerja maupun di tempat umum.
- c. Pastikan masyarakat atau orang yang berurusan tetap menggunakan masker dan sudah mencuci tangan sebelum masuk kantor.

- d. Pastikan jumlah masyarakat atau orang yang berurusan tidak lebih dari 20 orang dalam 1 (satu) ruangan tertutup dengan ukuran kecil dalam satu waktu bersamaan dan atur sistem antri dan jumlah orang yang masuk secara bergantian.
- e. Menerapkan pemeriksaan suhu tubuh ($<37,5$ derajat celcius) di semua area tertutup dan semi tertutup dan jika mungkin termasuk di area terbuka di lokasi dimana dua orang atau lebih akan berkumpul.
- f. Memperhatikan jarak aman (physical distancing) kesehatan dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung sesuai protokol kesehatan.
- g. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di tempat kerja.
- h. Dalam mengisi daftar hadir pegawai yang menggunakan absen elektronik atau manual, setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan tisu dan pencuci tangan berbasis alkohol di samping mesin absen dan/atau setiap pegawai membawa dan menggunakan alat tulis masing-masing dan tidak diperkenankan bergantian.
- i. Seluruh penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan diupayakan dilakukan tanpa tatap muka secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau media elektronik lainnya yang tersedia.
- j. Apabila berdasarkan urgensi harus diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di kantor, sebelum digunakan ruang rapat/tempat kegiatan perlu disterilisasi dengan penyemprotan desinfektan terlebih dahulu serta memperhatikan jarak aman (physical distancing) dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak yang sakit dengan gejala demam dan/atau gangguan pernafasan batuk/pilek/sesak nafas/nyeri tenggorokan atau gejala-gejala lain terkait Covid-19 dan/atau Positif Covid-19 yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Puskesmas /Dinas Kesehatan Dan KB/ Rumah Sakit), wajib melaksanakan prosedur karantina dan/atau pengobatan sesuai protokol kesehatan dan petunjuk dari instansi yang berwenang (Puskesmas/Dinas Kesehatan Dan KB/Rumah Sakit), agar tidak bekerja di kantor dan diberikan cuti sakit.
- l. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

IV. PELAKSANA

Dalam pelaksanaan aktivitas kerja Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak dalam tatanan normal baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kepala Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pelaksanaan dan pengawasan pada masing-masing unit organisasi di bawahnya dan dilaporkan kepada Bupati Bengkayang.



Plh. BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 Agustus 2020
TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENGENAI PELAKSANAAN AKTIVITAS DI SEKOLAH/INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka pencegahan dan memutuskan rantai penyebaran *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Peserta Didik serta Orang Tua Peserta Didik di wilayah Kabupaten Bengkayang. Maka dipandang perlu menyusun SOP.

2. DASAR HUKUM

- a. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal 4 Agustus 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tanggal 10 Agustus 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
- c. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/502/2020, Nomor 119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020, Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/1587/DIKBUD-A Tanggal 9 Juli 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Lainnya Pada Tahun Pelajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Disease 2019 (COVID-19)*;
- e. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/1909/DIKBUD/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 Tentang Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease (COVID - 19)* Tahun Pelajaran 2020/2019;
- f. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/2054/DIKBUD/2020 Tanggal 22 Agustus 2020 Tentang Upaya Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease (COVID)* Pada Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021;
- g. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

- h. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 Tanggal 24 Agustus 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bengkayang
- i. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang Nomor 420/642/DISDIKBUD/2020 Tanggal 1 Juli 2020 Tentang Skenario Tahapan Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021 Dengan Kondisi Antisipasi Penyebaran Covid-19 Dengan Mengikuti Protokol Kesehatan Yang Dikenal Dengan Istilah New Normal.

3. RUANG LINGKUP

- a. SOP Upaya Pencegahan Penyebaran Covid Disease 2019 Di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- b. SOP Upaya Pencegahan Penyebaran Covid Disease 2019 Di Lingkungan Sekolah Jenjang PAUD/TK, SD dan SMP.

Standar Operasional Prosedur Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang sebagai berikut:

- a. Di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1) Memasang *wastafel* atau keran air di depan pintu masuk kantor untuk mencuci tangan dengan sabun
 - 2) Menyiapkan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk ruangan dan diwajibkan setiap orang yang akan masuk ruangan menyemprotkan tangannya dengan *hand sanitizer*;
 - 3) Memiliki alat pengukur suhu (*Luna Life Thermogun Digital Infrared Termometer*);
 - 4) Memiliki *sprayer* manual untuk semprot *desinfektan* di tempat-tempat yang berpotensi dipegang oleh orang-orang termasuk meja dan kursi duduk sebelum dan sesudah aktivitas;
 - 5) Menyiapkan masker kain untuk semua pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat dicuci dan disetrika;
 - 6) Mengatur jarak tempat duduk;
 - 7) Memasang benner tentang kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 di depan pintu masuk;
- b. Di Sekolah
 - 1) Memasang *wastafel* atau keran air mengalir di halaman sekolah untuk mencuci tangan dengan sabun;
 - 2) Menyiapkan *hand sanitizer* di setiap pintu masuk kelas dan diwajibkan setiap peserta didik yang akan masuk kelas untuk menyemprot tangannya dengan *hand sanitizer*;
 - 3) Memiliki alat pengukur suhu (*Luna Life Thermogun Digital Infrared Termometer*);
 - 4) Memiliki *sprayer* manual untuk semprot *desinfektan* di tempat-tempat yang berpotensi dipegang oleh peserta didik termasuk meja dan kursi duduk sebelum dan sesudah aktivitas;
 - 5) Menyiapkan masker kain untuk semua peserta didik yang dapat dicuci dan disetrika;
 - 6) Mengatur jarak tempat duduk peserta didik dengan satu meja satu peserta didik;
 - 7) Mempersiapkan masuk sekolah dengan dua shif jika rombongan bertambah akibat pola belajar satu meja satu peserta didik;

- 8) Membersihkan setiap lingkungan sekolah dari pekarangan sampai WC;
- 9) Menganjurkan peserta didik untuk tidak jajan di kantin, tetapi membawa bekal masing-masing dari rumah, tidak ada istirahat, tidak ada kerumunan/berkumpul dan langsung pulang;
- 10) Menghimbau peserta didik untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan;
- 11) Memberikan informasi kepada orang tua peserta didik untuk mendukung program sekolah dan menjelaskan sanksi untuk peserta didik yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan;
- 12) Mengajak semua pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat untuk memberikan contoh perilaku hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan dan mengawasi setiap peserta didik di sekolahnya;
- 13) Sebelum kegiatan belajar mengajar tatap muka diperbolehkan, maka pendidik (guru) juga harus memberikan les private pada kelompok anak yang satu RT/Dusun dengan tidak membaurkan anak yang beda RT/Dusun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penyebaran Covid-19;
- 14) Mengatur waktu masuk dan pulang setiap tingkat kelas dengan waktu yang berbeda 30 menit;
- 15) Waktu masuk sekolah ditentukan sebagai berikut:
 - a) jenjang PAUD dan TK dari pukul 07.30 s/d 09.00 Wiba
 - b) jenjang SD dan SMP dari pukul 07.00 s/d 11.00 Wiba
- 16) Sistem masuk sekolah kegiatan belajar mengajar tatap muka selama pandemi sebagai berikut;
 - a) PAUD dan TK masuk pada hari Senin s/d Kamis
 - b) Sekolah Dasar (SD):
 - Kelas I, Kelas III, dan Kelas V masuk pada hari Senin, Rabu, dan Jumat
 - Kelas II, Kelas IV, Kelas VI masuk pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu
 - c) Sekolah Menengah Pertama (SMP):
 - Kelas VII masuk pada hari Senin dan Kamis
 - Kelas VIII masuk pada hari Selasa dan Jumat
 - Kelas IX masuk pada hari Rabu dan Sabtu

4. PELAKSANA

- a. Pegawai Di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- c. Peserta Didik
- d. Orang Tua Peserta Didik



Plh. BUPATI BENGKAYANG,

OBAJA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL: 18 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
 TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
 MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
 PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN KEAGAMAAN PADA TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU DITENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI RUMAH IBADAH

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung fungsional rumah ibadah dalam masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah ibadah demi mewujudkan Pola Hidup masyarakat menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru yang sehat, disiplin dan produktif di tengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bengkayang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

SOP tentang Panduan Kegiatan Pada Tatanan Kehidupan Norma Baru Ditengah Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Di Rumah Ibadah dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan tetap mentaati Protokol Kesehatan Aman Covid-19 bagi Jemaah/Jemaat atau masyarakat dalam melaksanakan ibadah agar terhindar dari resiko penularan dampak *virus corona*.

C. RUANG LINGKUP SOP

Kegiatan keagamaan ini meliputi Panduan Kegiatan Keagamaan bagi Umat Beragama yang beribadah pada masa Tatanan Kehidupan Normal Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Covid-19.

D. SARANA DAN PRASARANA

Lingkup sarana dan prasarana dalam SOP ini meliputi masyarakat beragama dalam melaksanakan kegiatan keagamaan dan segala bentuk kelengkapan alat yang akan digunakan untuk beribadah dan tempat pelaksanaan beribadah.

E. DASAR HUKUM

1. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan Aman Covid di Masa Pandemi;
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
3. Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 178/BPBD/Tahun 2020 Tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan Keadaan

- Tertentu Darurat Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020;
4. Instruksi Bupati Bengkayang Nomor : 400/0824/KESRA Tentang Pencegahan Perkembangan Dan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bengkayang.

F. SOP RUMAH IBADAH

1. Rumah ibadah dapat menyelenggarakan kegiatan keagamaan di kawasan/lingkungan RW yang tidak terdapat pasien konfirmasi positif Covid-19.
2. Kewajiban pengurus dan/atau penanggungjawab rumah ibadah yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. Melakukan pengecekan suhu tubuh dipintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah, jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu diatas $37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
 - f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jarak;
 - h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat;
 - j. Bersedia membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
 - k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.
3. Masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - b. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer;
 - d. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. Menjaga jarak aman (physical distancing) antar jemaah minimal 1 (satu) meter;
 - f. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul disekitar area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah dan;

- g. Ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- 4. Penerapan Fungsi Sosial Rumah Ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya Akad Pernikahan/Perkawinan), tetap mengacu pada ketentuan diatas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19;
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang;
 - c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- 5. Dalam hal ditemukan transisi lokal di tempat ibadah, pengurus wajib melakukan penutupan sementara sampai dengan pelaksanaan sterilisasi dinyatakan cukup sesuai dengan protokol kesehatan.

G. KEGIATAN KEAGAMAAN

1. Untuk Kegiatan Keagamaan Agama Islam :
 - a. Pengurus/Penanggunjawab rumah ibadah menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - b. Pengurus/Jemaah membiasakan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan keluar masuk rumah ibadah;
 - c. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki rumah ibadah;
 - d. Jemaah dalam kondisi sehat;
 - e. Menggunakan masker /masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - f. Telah berwudhu dirumah masing-masing sebelum ke rumah ibadah;
 - g. Apabila wudhu dilakukan di tempat ibadah diharapkan untuk mengantri dan menjaga jarak aman (physical distancing) antar jemaah;
 - h. Membawa sajadah dan alqur'an sendiri ;
 - i. Mengatur jarak antar makmum minimal berjarak 1 (satu) meter antara jemaah;
 - j. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - k. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dilanjutkan dengan bersalaman;
 - l. Menghindari berdiam lama atau berkumpul ditempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - m. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan para lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid -19;
 - n. Tidak diperkenankan datang ke tempat ibadah bila dalam keadaan sakit.
2. Kegiatan Keagamaan Agama Kristen Protestan :
 - a. Majelis Jemaat/Penetua/Diakon/Pengurus Gereja atau sebutan lainnya mengatur dan mengarahkan para jemaat agar mematuhi Protokol Kesehatan;

- b. Majelis Jemaat / Penetua/ Diakon /Pengurus Gereja atau sebutan lainnya menyediakan Fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- c. Pengurus/Jemaat membiasakan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan keluar masuk rumah ibadah;
- d. Menggunakan masker /masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- e. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah;
- f. Mengatur jarak minimal berjarak 1 (satu) meter antar jemaat;
- g. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dilanjutkan dengan bersalaman;
- h. Menghindari berdiam lama atau berkumpul ditempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- i. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan para lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid -19;
- j. Tidak diperkenankan datang ke tempat ibadah bila dalam keadaan sakit.

3. Kegiatan Keagamaan Agama Kristen Katolik :

- a. Pengurus Gereja/ Koster atau sebutan lainnya menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- b. Pengurus/Umat membiasakan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan keluar masuk rumah ibadah;
- c. Menggunakan masker /masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah;
- e. Mengatur jarak minimal berjarak 1 (satu) meter antar umat;
- f. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dilanjutkan dengan bersalaman;
- g. Menghindari berdiam lama atau berkumpul ditempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan para lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid -19;
- i. Tidak diperkenankan datang ke tempat ibadah bila dalam keadaan sakit.

4. Kegiatan Keagamaan Agama Hindu :

- a. Pengurus Pura menyediakan Fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
- b. Pengurus/Jemaah membiasakan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan keluar masuk rumah ibadah;
- c. Menggunakan masker /masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- d. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah;
- e. Mengatur jarak minimal berjarak 1 (satu) meter antar jemaah;
- f. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dilanjutkan dengan bersalaman;
- g. Menghindari berdiam lama atau berkumpul ditempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;

- h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan para lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid -19;
 - i. Tidak diperkenankan datang ke tempat ibadah bila dalam keadaan sakit.
5. Kegiatan Keagamaan Agama Budha :
- a. Pengurus Vihara menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - b. Pengurus/Jemaah membiasakan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan keluar masuk rumah ibadah;
 - c. Menggunakan masker /masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah;
 - e. Mengatur jarak minimal berjarak 1 (satu) meter antar jemaah;
 - f. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dilanjutkan dengan bersalaman;
 - g. Menghindari berdiam lama atau berkumpul ditempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan para lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid -19;
 - i. Tidak diperkenankan datang ke tempat ibadah bila dalam keadaan sakit.
6. Kegiatan Keagamaan Konghucu :
- a. Pengurus Kelenteng menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - b. Pengurus/Jemaah membiasakan cuci tangan dengan sabun/hand sanitizer sebelum dan keluar masuk rumah ibadah;
 - c. Menggunakan masker /masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - d. Melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki tempat ibadah;
 - e. Mengatur jarak minimal berjarak 1 (satu) meter antar jemaah;
 - f. Setelah selesai melaksanakan ibadah tidak dilanjutkan dengan bersalaman;
 - g. Menghindari berdiam lama atau berkumpul ditempat ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan para lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid -19;
 - i. Tidak diperkenankan datang ke tempat ibadah bila dalam keadaan sakit.

H. PENUTUP

Panduan SOP ini untuk dipedomani seluruh umat beragama selama menjalankan kegiatan ibadah keagamaan pada masa Tatanan Kehidupan Norma Baru di Kabupaten Bengkayang.

Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan SOP ini akan diatur secara khusus oleh Majelis-Majelis Agama terkait, Panduan ini akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan Pandemi Covid-19.



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 13 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT
 PADA TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU
 MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT,
 DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
 KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) DI BIDANG TRANSPORTASI

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) serta memberikan perlindungan kepada pengguna jasa pada sektor transportasi, perlu dilakukan langkah-langkah untuk membantu pemangku kepentingan dan para petugas di sektor transportasi dalam mengantisipasi penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19).

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 174/BPBD/Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Covid-19 (CORONA)* di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020.

III. RUANG LINGKUP

A. Pencegahan penyebaran *Coronavirus Disease* (COVID-19) pada transportasi dilaksanakan pada:

1. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
2. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
3. terminal penumpang angkutan jalan;
4. pelabuhan penyeberangan; dan
5. pelabuhan sungai dan danau.

B. Ruang lingkup dalam mengantisipasi penyebaran *Corona virus Disease* (Covid-19) meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. penyiapan petugas dan sarana prasarana transportasi;
2. pelaksanaan kegiatan pencegahan di prasarana transportasi;
pelaksanaan kegiatan pencegahan di sarana transportasi;
4. pelaksanaan kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang pejalan kaki;
5. pelaksanaan kegiatan pencegahan pada pelayanan penumpang dengan kendaraan, untuk pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;

6. penanganan penumpang yang terindikasi terjangkit *Coronavirus Disease (Covid-19)* setelah deteksi dini.

IV. SARANA DAN PRASARANA

- a. tersedia *thermo gun* dan atau *thermal scanner* dalam jumlah yang cukup;
- b. tersedia tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan *thermo gun*.
- c. tersedia ruang pemeriksaan terhadap penumpang yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease (COVID-19)*;
- d. tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup;
- e. tersedia sarung tangan, masker, cairan desinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
- f. tersedia tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan *thermal scanner*.

V. PELAKSANAAN

A. PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH PETUGAS

1. jumlah petugas/personel yang bertugas harus memperhatikan jumlah penumpang dan kendaraan/kapal di seluruh sarana dan prasarana transportasi;
2. prasarana transportasi dengan jumlah penumpang yang tinggi harus memiliki paling sedikit 2 (dua) petugas kesehatan;
3. petugas kesehatan yang berada di pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus berkoordinasi dengan petugas kesehatan pelabuhan setempat KKP;
4. petugas kesehatan harus mempunyai kemampuan tentang pencegahan penyakit Infeksi *Coronavirus Disease (Covid-19)*.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DI PRASARANA TRANSPORTASI.

1. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan dipasang pada area publik misalnya kantor, depan loket penumpang, ruang tunggu penumpang, dan *toll gate* kendaraan;
2. petugas di prasarana transportasi melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada:
 - a) lingkungan terminal penumpang dan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan, yang meliputi gedung kantor, loket penumpang, terminal/ ruang tunggu penumpang, fasilitas ruang tunggu penumpang, *gangway*, toilet, *toll gate*; dan
 - b) tempat/alat lainnya yang sering disentuh oleh pengguna jasa/ masyarakat umum.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN DI SARANA TRANSPORTASI.

1. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease (Covid-19)*, pemutaran video dari

Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dipasang pada ruang penumpang.

2. petugas/operator angkutan orang, angkutan barang, dan kapal melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada kendaraan atau kapal terutama pada fasilitas yang digunakan / dilalui penumpang, awak kendaraan dan ABK, serta tempat / alat lainnya yang sering disentuh oleh umum seperti ruang penumpang, pegangan pintu, *railling*, tangga, meja sesuai arahan Kementerian Kesehatan;
3. penyemprotan kendaraan angkutan orang dan angkutan barang dilakukan paling sedikit 1 (satu) hari sekali;
4. penyemprotan kapal dilakukan pada saat kapal sandar atau saat kapal *off* paling sedikit 1 (satu) hari sekali;
5. melengkapi petugas di kendaraan atau kapal dengan masker dan sarung tangan serta menyediakan masker untuk pengguna jasa yang terindikasi batuk / pilek;
6. petugas/operator angkutan orang, angkutan barang, dan kapal menyediakan air yang cukup beserta sabun dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan, ruang penumpang, anjungan, *cardeck*, ruang mesin, toilet, atau ruang ABK di kapal;
7. petugas/operator angkutan orang dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang;
8. petugas pemuatan kendaraan di kapal dilengkapi dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kendaraan serta penumpang dalam kendaraan sebelum memasuki kapal;
9. bagi karyawan yang sakit agar tidak memaksakan diri untuk bekerja, menghindari kontak dengan pengguna jasa;
10. awak kendaraan, nakhoda, serta *crew* kapal harus menciptakan suasana kondusif dan tenang apabila ditemukan pengguna jasa terindikasi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi berupa demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$), batuk / pilek / nyeri tenggorokan, dan sesak nafas, segera melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos kesehatan atau Rumah Sakit yang telah ditentukan.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PADA PELAYANAN PENUMPANG PEJALAN KAKI.

1. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan dipasang pada area depan loket penumpang dan ruang tunggu;
2. melakukan pemeriksaan dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) kepada setiap penumpang;
3. untuk penumpang dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi virus corona yang berupa demam ($>38^{\circ}\text{C}$), batuk / pilek / nyeri tenggorokan dan sesak nafas yang bersangkutan tidak diperkenankan naik ke kendaraan / kapal

dan diarahkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu pada pos/layanan kesehatan yang tersedia di terminal penumpang atau pelabuhan;

4. memberikan jarak minimal 1 (satu) meter antar penumpang dengan memberikan stiker setiap jarak 1 (satu) meter pada lantai untuk antrian penumpang yang akan transaksi melalui *vending machine* dan pada saat akan naik ke kendaraan/kapal melalui *boarding gate/boarding bridge*;
5. menghimbau penumpang pejalan kaki agar mengatur jarak dengan penumpang lain minimal 1 (satu) meter saat di ruangan kapal;
6. pada saat kapal tiba akan di pelabuhan tujuan petugas menyampaikan pengarahannya melalui pengeras suara dan mengarahkan penumpang yang akan turun melalui *boarding bridge* dermaga dengan tidak berebutan dan menjaga jarak antrian minimal 1 (satu) meter.

E. PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PADA PELAYANAN PENUMPANG DENGAN KENDARAAN, UNTUK PELABUHAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN.

1. memasang informasi, himbauan, tindakan pencegahan *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) dan dipasang pada area *cardeck*;
2. melakukan pemeriksaan dengan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) kepada setiap sopir, kondektur, dan penumpang sebelum kendaraan masuk ke kapal (pada area parkir kendaraan) dan untuk penumpang dengan gejala atau tanda-tanda terinfeksi *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang berupa demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$), batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak nafas yang bersangkutan tidak diperkenankan naik ke kapal dan diarahkan untuk memeriksakan kesehatan terlebih dahulu pada pos/layanan kesehatan yang tersedia di pelabuhan;
3. menyediakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer pada *toll gate* yang dapat digunakan oleh pengemudi kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai atau pencetakan *boarding pass*;
4. setelah kendaraan masuk dan parkir di dalam kapal petugas mengarahkan penumpang untuk naik ke ruang penumpang secara bergantian dengan berjarak minimal 1 (satu) meter;
5. pada saat kapal tiba akan di pelabuhan tujuan petugas menyampaikan pengarahannya melalui pengeras suara dan mengarahkan penumpang yang akan turun ke ruang kendaraan untuk tidak berdesakan dengan jarak minimal 1 (satu) meter.

F. PENANGANAN PENUMPANG PEJALAN KAKI, PENUMPANG DALAM KENDARAAN DAN KENDARAAN YANG TERINDIKASI TERJANGKIT *CORONAVIRUS DISEASE* (COVID-19) SETELAH DETEKSI DINI.

- a. bila penumpang pejalan kaki atau penumpang dalam kendaraan terindikasi sebagai *suspect Coronavirus Disease* (COVID-19) maka dilakukan rujukan ke Rumah Sakit

rujukan menggunakan ambulans yang sesuai kriteria dan petugas menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- b. mencatat jumlah dan identitas *suspect* dan orang dalam pemantaun serta melaporkan ke petugas kesehatan terdekat;
- c. melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan disinfeksi terhadap kapal (alat angkut) dan barang yang diduga terpapar di area yang sudah ditentukan.

Pih. BUPATI BENGKAYANG,

OBJA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT
 PADA TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU
 MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT,
 DISIPLIN, DAN PRODUKTIF DI TENGAH
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI
 KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA TOKO, PASAR MODERN, PASAR TRADISIONAL, APOTREK DAN TOKO OBAT

I. PENDAHULUAN

Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

Memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 serta menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, perlu ditetapkan Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan *New Normal*.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Penangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
12. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan *New Normal*;
13. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 251/SETDA Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditempat dan fasilitas umum penyelenggaraan kegiatan perdagangan dalam rangka menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat, seperti :

- a. Pasar Rakyat dan sejenisnya; dan
- b. Pertokoan (Ruko, Toko Minimarket dan Supermarket);

IV. SARANA DAN PRASARANA

- a. sarana dan prasarana preventif, seperti thermal scanner, masker, sarung tangan, sanitizer, dan lainnya;
- b. Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, hand-sanitizer, sarung tangan, thermal scanner, vitamin/suplemen.

V. PELAKSANA

A. Pasar Tradisional/ Pasar rakyat dan Sejenisnya

1. Pelaku Usaha

- a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait COVID-19 di Kabupaten Bengkayang. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id.
- b. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- c. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
- d. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.
- e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.

- f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan pintu, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- g. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- h. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.
- i. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, radioland dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk (bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id).
- j. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
- k. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- l. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu.

2. Pekerja :

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- c. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/railing door kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).
- d. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal flexy glass/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.
- e. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.

- f. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- h. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Konsumen/Pelanggan :

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- b. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar.
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
- 6) Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

B. Pertokoan (Ruko, Toko, Minimarket, Supermarket, Apotek dan Toko Obat);

a. Bagi Pelaku Usaha :

- 1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 2. Pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- 3. Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja.
- 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
- 5. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, dan lokasi lainnya yang strategis.
- 6. Menjaga kualitas udara pertokoan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- 7. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
 - b) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi.
 - c) Mengatur kembali jam operasional.

- d) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - e) Mengatur jarak etalase.
 - f) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
8. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pertokoan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $> 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 9. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
 10. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
 11. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
 12. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
 13. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 meter.
 14. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan rapid test kepada para pedagang dan pekerja lainnya. Agar lebih efektif dapat menggunakan skrining self assessment risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- b. Bagi Pekerja :
1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 3. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.

4. Menyediakan handsanitizer di masing-masing toko/gerai.
5. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
6. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
7. Jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
8. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
9. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Konsumen/Pelanggan :

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pertokoan.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
6. Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
 TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
 MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
 PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, CAFE DAN RESTORAN ATAU USAHA SEJENISNYA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi *pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Belum ditemukannya *vaksin* dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Sektor pariwisata dan olahraga merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kepariwisataan dan olahraga. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat di tempat wisata dan kegiatan olahraga, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat wisata dan kegiatan olahraga. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

B. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444).

C. Tujuan

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat wisata dan kegiatan olahraga dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat wisata dan olahraga dengan memperhatikan

aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan kegiatan olahraga serta masyarakat pengguna.

BAB II

PRINSIP UMUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

A. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya;
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

B. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat wisata dan olahraga disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan kegiatan olahraga sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

1. Unsur pencegahan (*prevent*)
 - a. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
 - b. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat wisata dan olahraga, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat wisata dan olahraga dan lain sebagainya.
2. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - a. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat wisata dan olahraga.
3. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat wisata dan olahraga merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI WARUNG MAKAN, RUMAH MAKAN, CAFÉ DAN RESTORAN ATAU USAHA SEJENISNYA

a. Bagi Pelaku Usaha;

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
2. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
3. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

4. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
5. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
6. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
7. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
8. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
9. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
10. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
11. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC;
12. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.;
13. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
14. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
15. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*);
16. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
17. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a. Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca;
 - b. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika /plastik antar tamu di atas meja makan.
18. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.

b. Bagi Pekerja

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan,

dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;

- 2) Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- 3) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- 4) Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
- 5) Menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- 6) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- 7) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 8) Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 9) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 10) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 4) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

BAB IV

PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Sektor Pariwisata dan Olahraga Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di sektor pariwisata dan olahraga. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di sektor pariwisata dan olahraga dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 19 Agustus 2020
 TENTANG
 PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
 TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
 MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
 PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENGENAI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA/LAPAK JAJANAN

I. PENDAHULUAN

Keberlangsungan kehidupan perekonomian tetap harus berjalan namun diiringi dengan kesehatan penduduk yang bebas dari ancaman COVID-19. Tempat dan fasilitas umum khususnya yang berkaitan dengan roda perekonomian merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas interaksi kehidupan sosial dan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Resiko mobilitas / pergerakan orang dan berkumpulnya/berkerumunnya sekelompok orang / masyarakat pada tempat-tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi dan dampak penularan.

COVID-19 yang cukup besar. Untuk menjamin bahwa roda perekonomian tetap dapat tumbuh dan berjalan, maka perlu dilakukan adaptasi dan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di lingkungan tempat-tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan transformasi perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru.

(*new normal*) agar dapat hidup sehat dan produktif serta terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan salah satu kunci dalam menekan angka penularan (*case fatality rate*) COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat tertangani secara baik dan terstruktur.

Memperhatikan arahan dan kebijakan Pemerintah Pusat bahwa Masyarakat Harus Tetap Sehat dan Produktif serta Perekonomian harus juga tetap tumbuh dan berkembang khususnya bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil maka, perlu ditetapkan Tata Kelola Aktivitas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dilakukan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan Tatanan Adaptasi Kenormalan Baru.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Penangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
12. Surat Edaran Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pemulihan Aktivitas Perdagangan Yang Dilakukan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan *New Normal*;
13. Keputusan Bupati Bengkayang Nomor : 251/SETDA Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kabupaten Bengkayang.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ditempat dan/atau fasilitas umum penyelenggaraan kegiatan usaha mikro dan kecil dalam rangka menjaga keberlangsungan, ketersediaan dan kelancaran penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok seperti:

- a. Tempat Usaha Mikro dan Kecil itu sendiri (dirumah, kompleks perumahan);
- b. Usaha Mikro dan Kecil secara Berkeliling;
- c. Tempat Usaha Mikro dan Kecil secara Berkelompok dalam Kawasan / Area tertentu;

IV. SARANA DAN PRASARANA

1. Fasilitas / Tempat Usaha Mikro dan Kecil diperlukan desinfektan, Alat Pengukur Suhu, tempat cuci tangan (bagi yang berkelompok),
2. Untuk keperluan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran COVID-19 seperti masker, hand-sanitizer, sarung tangan, thermal scanner, vitamin/suplemen bagi Usaha Mikro dan Kecil perorangan maupun berkeliling.

V. PELAKSANA

Usaha Mikro dan Kecil

- a. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Pelaksanaan usaha secara perorangan (dirumah dan/atau kompleks perumahan):

Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait COVID-19 di Kabupaten Bengkayang. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>, <http://covid-9.bengkayangkab.go.id>.

1. Melaksanakan aktifitas usaha mikro dan kecil dengan mengikuti ketentuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
2. Menggunakan masker dan mencuci tangan dalam menjalankan aktifitas usaha mikro dan kecil;
3. Menerapkan jaga jarak dalam aktifitas usahanya terhadap pembeli dan/atau pengunjung.
4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pembeli dan pengunjung.
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana dan prasarana yang digunakan;
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pembeli dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan penyampaian langsung, poster dan lain sebagainya.
7. Apabila menyediakan tempat duduk atau waktu tunggu maka mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di area usaha perorangan (dirumah dan/atau kompleks perumahan);
8. Pemberitahuan informasi/pesan bagi pembeli dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tidak beraktifitas belanja diluar;
9. Jika mengalami tanda-tanda gejala Covid-19 baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil maupun mengetahui pembeli dan pengunjung agar cepat berkoordinasi dan menginformasikan kepada RT/Petugas Kesehatan setempat;

Pelaksanaan usaha secara Berkeliling :

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait COVID-19 di Kabupaten Bengkayang. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19/>, dan <http://covid19.bengkayangkab.go.id>;
2. Melaksanakan aktifitas usaha mikro dan kecil dengan mengikuti ketentuan pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Menerapkan jaga jarak dalam aktifitas keliling usahanya terhadap pembeli;
4. Membekali diri dengan *hand sanitizer*, menggunakan masker dan mencuci tangan secara berkala selama dalam menjalankan usaha berkeliling;
5. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan usaha secara berkeliling;
6. Tidak menjalankan usaha berkeliling apabila dalam keadaan kurang sehat dan/atau kondisi batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan dan/atau sesak napas;
7. Jika dalam menjalankan usaha berkeliling mengalami tanda-tanda gejala Covid-19 baik agar cepat melapor dan menginformasikan kepada aparat pemerintah /Petugas Kesehatan terdekat;

Pelaksanaan usaha secara berkelompok dalam Area / Kawasan Tertentu :

1. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bengkayang terkait COVID-19 di Kabupaten Bengkayang. Informasi tersebut secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, <https://dinkes.kalbarprov.go.id/covid-19>, <http://covid-19.bengkayangkab.go.id>;
2. Melaksanakan aktifitas usaha mikro dan kecil dengan mengikuti ketentuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Menggunakan Masker dalam menjalankan aktifitas usaha mikro dan kecil secara berkelompok pada area / Kawasan tertentu;
4. Menerapkan jaga jarak dalam aktifitas usahanya terhadap pembeli dan/atau pengunjung;
5. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pembeli dan pengunjung;
6. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana dan prasarana yang digunakan;
7. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pembeli dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan penyampaian langsung, poster dan lain sebagainya;
8. Apabila menyediakan tempat duduk atau waktu tunggu maka mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di area usaha berkelompok (dalam Area/Kawasan Tertentu);
9. Pemberitahuan informasi/pesan bagi pembeli dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas agar tidak beraktifitas belanja diluar; dan
10. Jika mengalami tanda-tanda gejala Covid-19 baik bagi pelaku usaha mikro dan kecil maupun mengetahui pembeli dan pengunjung agar cepat berkoordinasi dan menginformasikan kepada RT/Petugas Kesehatan setempat.

b. Pekerja pada Usaha Mikro dan Kecil

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
3. Melakukan pembersihan area usaha mikro dan kecil sebelum dan sesudah beraktifitas produksi dan/atau usaha;
4. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pembeli dan/pengunjung, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), dan lain lain.
5. Pekerja selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.

6. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Pembeli / Pengunjung

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
2. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di area usaha mikro dan kecil baik perorangan, berkeliling maupun berkelompok.
3. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
5. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
6. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri berada pada area usaha mikro dan kecil baik perorangan, keliling maupun berkelompok, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 16 Agustus 2020
TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

PETUNJUK TEKNIS/ SOP MENGENAI PENYELENGGARAAN PERHOTELAN, WISMA, HOMESTAY, PENGINAPAN LAIN YANG SEJENIS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Sektor pariwisata dan olahraga merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kepariwisataan dan olahraga. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat di tempat wisata dan kegiatan olahraga, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat wisata dan kegiatan olahraga. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

B. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

C. Tujuan

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat wisata dan kegiatan olahraga dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat wisata dan olahraga dengan memperhatikan

aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan kegiatan olahraga serta masyarakat pengguna.

BAB II

PRINSIP UMUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

A. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya;
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

B. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat wisata dan olahraga disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan kegiatan olahraga sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

1. Unsur pencegahan (*prevent*)
 - a. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
 - b. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat wisata dan olahraga, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat wisata dan olahraga dan lain sebagainya.
2. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - a. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat wisata dan olahraga.
3. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)
 Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat wisata dan olahraga merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERHOTELAN, WISMA, HOMESTAY, PENGINAPAN LAIN YANG SEJENISNYA

Penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya harus dilakukan upaya mitigasi penularan COVID-19 bagi pekerja, pengunjung dan masyarakat pengguna jasa akomodasi ini.

a. Bagi Pihak Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi ini secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- 2) Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;

- 3) Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
- 4) Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
- 5) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
- 6) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 7) Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja (Form 1) dan dilakukan pemeriksaan suhu. Pintu masuk/*lobby*;
 - a) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b) Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/ pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;
 - c) Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
- 8) Kamar
 - a) Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c) Pastikan mengganti sarung bantal, spre, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih;
 - d) Penyediaan *handsanitizer* di meja.
- 9) Ruang Pertemuan
 - a) Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - b) Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- c) Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
- d) Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
- e) Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;
- f) Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja;
- g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

10) Ruang Makan

- a) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
- b) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
- c) Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- d) Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
- e) Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- f) Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, *individual portion* dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik;
- g) Untuk *meal service ala carte*, *sitting party*, *silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

11) Kolam Renang

- a) Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
- b) Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
- c) Menerapkan jaga jarak diruang ganti;
- d) Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko COVID-19 (form 1). Bila dari hasil *self assessment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;
- e) Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f) Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing;
- g) Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

12) Pusat Kebugaran

- a) Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter;
- b) Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c) Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
- d) Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- e) Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f) Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- h) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan memakai *air purifier*;
- i) Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan;
- j) Menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);

13) Mushala

- a) Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing;
- b) Tetap menggunakan masker saat shalat;
- c) Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

14) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Karyawan

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- 4) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
- 5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

- 6) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Tamu
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
 - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
 - 6) Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

BAB IV PENUTUP

Standar Operasional Prosedur Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Sektor Pariwisata dan Olahraga Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 disusun untuk meningkatkan peran dan kewaspadaan dalam mengantisipasi penularan COVID-19 di sektor pariwisata dan olahraga. Protokol kesehatan ini dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak terkait sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Diharapkan dengan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19 di sektor pariwisata dan olahraga dapat membantu meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19, dan secara makro dapat berkontribusi mencegah penularan atau penyebaran COVID-19 di masyarakat.

Pih. BUPATI BENGKAYANG,



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 36 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 Agustus 2020
TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MENGENAI TEMPAT WISATA DAN OLAHRAGA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terlaksananya rencana pembangunan jangka panjang nasional, sumber daya manusia merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Belum ditemukannya vaksin dan pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga negara harus bersiap dengan keseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya. Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial masyarakat.

Sektor pariwisata dan olah raga merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas kepariwisataan dan olahraga. Resiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat di tempat wisata dan kegiatan olahraga, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di tempat wisata dan kegiatan olahraga. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (*new normal*) agar dapat hidup produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir.

B. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

C. Tujuan

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat wisata dan kegiatan olahraga dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat wisata dan olahraga dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan kegiatan olahraga serta masyarakat pengguna.

BAB II

PRINSIP UMUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

C. Perlindungan Kesehatan Individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti:

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis;
2. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus);
3. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya;
4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam),

serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

D. Perlindungan Kesehatan Masyarakat

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi penularan COVID-19 di tempat wisata dan olahraga disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat wisata dan kegiatan olahraga sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

1. Unsur pencegahan (*prevent*)
 - a. Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.
 - b. Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat wisata dan olahraga, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat wisata dan olahraga dan lain sebagainya.
2. Unsur penemuan kasus (*detect*)
 - a. Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat wisata dan olahraga.
3. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat wisata dan olahraga merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI TEMPAT WISATA DAN OLAHRAGA

1. TEMPAT WISATA

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat.

Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisata juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

a. Bagi Pengelola

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- 2) Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
- 3) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
- 4) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- 5) Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
- 6) Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
- 7) Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
- 8) Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
- 9) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- 10) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksaan suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
- 11) Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
- 12) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;
- 13) Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) Pengaturan kembali jam operasional;
 - c) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - d) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/ transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - f) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga;
 - g) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata;
 - h) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).

- 14) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama);
 - 15) Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit;
 - 16) Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 17) Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu
- b. Bagi Pekerja
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - 2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 3) Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter;
 - 4) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
 - 5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- c. Bagi Pengunjung
- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - 2) Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya Tarik wisata;
 - 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter;
 - 6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
 - 7) Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

II. TEMPAT / KEGIATAN OLAHRAGA

Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit. Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani

sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga. Diperlukan langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan. Penentuan langkah ini disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:

- a. Risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
- b. Risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri;
- c. Risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi COVID-19, adalah sebagai berikut:

- a. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah Pada kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat secara individu di luar rumah saat pandemi, masyarakat harus mematuhi himbauan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- 2) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah;
- 3) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- 4) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- 5) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- 6) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut;
- 7) Memperhatikan jaga jarak:
 - a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain;
 - b) Jalan kaki dengan jarak $\pm$ 5 meter dengan orang di depannya;
 - c) Berlari dengan jarak $\pm$ 10 meter dengan orang di depannya;
 - d) Bersepeda dengan jarak $\pm$ 20 meter dengan orang di depannya.
- 8) Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian;
- 9) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- b. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum Kegiatan olahraga yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Bagi Penyelenggara

- a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- b) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta;
- c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan;
- d) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama;
- e) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.

2) Bagi Masyarakat

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah;
- b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik;
- c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga;
- d) Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga;
- f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut;
- g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga;
- h) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

c. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran

1) Bagi Pengelola

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesuai dengan perkembangan terbaru. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- b) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain;
- c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti;
- d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran;
- e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
- f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter;

- g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m^2 atau jarak antar anggota minimal 2 meter;
 - i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker;
 - j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan;
 - k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari;
 - l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter;
 - m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter;
 - n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
 - o) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara / *air purifier*;
 - p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota;
 - q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri;
 - r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar;
 - s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain)
- a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
 - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja;
 - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker;
 - e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;

- f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran

- a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah;
- b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran;
- c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain;
- d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran;
- e) Mengganti masker yang dipakai dari luar;
- f) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga);
- g) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih;
- h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih;
- i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan;
- j) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.

d. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan

Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di provinsi/kabupaten/kota.

1) Penyelenggara Kegiatan

- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat;
- b) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga;
- c) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding;
- d) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
- e) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain;
- f) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan;

- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh;
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ $^{\circ}\text{C}$ dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan. Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding;
- i) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - (1) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event;
 - (2) Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton;
 - (3) Mewajibkan penonton menggunakan masker. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
 - (4) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan;
 - (5) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada *event* olahraga.

2) Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - (1) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - (2) Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
 - (3) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
- 1) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
- 2) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
- 3) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.

a. Penonton

- 1) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- 2) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- 3) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*)

- 4) Membawa perlengkapan pribadi
- 5) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter

e. Pusat Pelatihan Olahraga

Pusat pelatihan olahraga adalah pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan meliputi Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), Pemusatan Pelatihan Nasional (Pelatnas), Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda), serta sentra olahraga lainnya.

a. Bagi Pengelola Tempat Pelatihan

- 1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman <https://infeksiemerging.kemkes.go.id>, www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2) Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan
 - a) Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
 - c) Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.
- 3) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.
- 4) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:
 - a) Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
 - b) Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.
- 5) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:
 - a) Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.
 - b) Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.
- 6) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam,

batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.

- 7) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- 8) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
- 9) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman www.covid19.go.id.

b. Bagi Olahragawan

- 1) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - b) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - c) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - d) Biasakan tidak berjabat tangan.
 - e) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- 2) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.
- 3) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
- 4) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (handuk, *gloves gym*, *gym belt*, matras olahraga), dan lain-lain.

c. Bagi Pekerja lainnya

- 1) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:
 - a) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
 - b) Selalu menggunakan masker.
 - c) Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
 - e) Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- 2) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari

dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- 3) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degenerative seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.

Plh. BUPATI BENGKAYANG,



LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 19 Agustus 2020
TENTANG
PELAKSANAAN POLA HIDUP MASYARAKAT PADA
TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU MENUJU
MASYARAKAT YANG SEHAT, DISIPLIN, DAN
PRODUKTIF DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN BENGKAYANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

1. Pendahuluan

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis *corona virus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui

Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Corona virus telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya penanggulangan terhadap penyakit tersebut.

Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu atas pertimbangan penyebaran COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Sampai bulan Agustus untuk temuan Kasus Covid-19 terkonfirmasi 14 kasus dengan orang tanpa gejala dan 7 Kasus merupakan Tenaga Kesehatan yang kontak erat dengan orang terkonfirmasi Covid-19, dimana kasus tersebut tercatat dan dilaporkan dari beberapa kecamatan yang ada di kabupaten Bengkayang. Sedang untuk Suspek sebanyak 76 orang dan Kontak erat 128 orang yang tidak mempunyai gejala. Sedangkan untuk kasus meninggal terkonfirmasi covid-19 masih 0 kasus.

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karenanya diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (droplet), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan.

A. Tujuan Umum

Melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bengkayang.

B. Tujuan Khusus

1. Memahami strategi dan indikator penanggulangan
2. Melaksanakan surveilans epidemiologi
3. Melaksanakan diagnosis laboratorium

4. Melaksanakan manajemen klinis
5. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan
6. Melaksanakan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat
7. Melaksanakan penyediaan sumber daya
8. Melaksanakan pelayanan kesehatan esensial

2. Dasar Hukum

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- c. Undang-Undang no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- e. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- g. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur protokol kesehatan ini meliputi Dinas Kesehatan dan KB, Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan UKBM (Usaha Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat) yang ada di masyarakat

4. Sarana dan Prasarana

- a. Tempat cuci tangan
- b. Thermo gun
- c. Masker medis dan kain
- d. Sabun
- e. Hand sanitizer
- f. desinfektan
- g. Tisu
- h. Rambu – rambu pembatas jaga jarak
- i. Materi informasi dan edukasi tentang pencegahan COVID-19

5. Pelaksana

- a. Seluruh pegawai yang bekerja di Dinas Kesehatan dan KB;
- b. Seluruh pegawai yang bekerja di Puskesmas;

- c. Seluruh karyawan dan pegawai yang bekerja di RSUD;
- d. Pengunjung yang berkunjung Dinas Kesehatan dan KB;
- e. Pasien dan pengunjung yang berkunjung di Puskesmas;
- f. Pasien dan pengunjung yang berkunjung di RSUD;
- g. Petugas yang melaksanakan kegiatan di UKBM; dan
- h. Peserta yang ada berkunjung di UKBM.

I. SOP di Dinas Kesehatan dan KB

- 1. Pemeriksaan suhu tubuh bagi pegawai dan pengunjung di lingkungan tempat kerja dari jam 08:00 – 15:00 WIB;
- 2. Membersihkan permukaan tempat kerja dengan cairan desinfektan;
- 3. Wajib menggunakan masker kain di lingkungan tempat kerja;
- 4. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan tempat kerja;
- 5. Menjaga jarak dalam melaksanakan tugas di lingkungan tempat kerja;
- 6. Mempraktekkan etika batuk/bersin;
- 7. Mempraktekkan PHBS sesering mungkin; dan
- 8. Menyediakan masker dan tisu di tempat kerja.

II. SOP di Puskesmas

- 1. Pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas dan masyarakat yang berkunjung di Puskesmas apabila ditemukan suhu 38° C maka segera dilakukan rapid tes;
- 2. Wajib menggunakan masker bagi petugas dan pengunjung;
- 3. Pemberian tanda batas di ruang tunggu untuk prosedur jaga jarak;
- 4. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan strategis Puskesmas;
- 5. Memperhatikan etika batuk dan bersin di lingkungan Puskesmas;
- 6. Memasang pesan – pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat – tempat strategis;
- 7. Mempraktekkan PHBS sesering mungkin; dan
- 8. Menggunakan SOP Covid-19 dalam layanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan.

III. SOP di pos-pos Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)

- 1. Petugas dan peserta wajib menggunakan masker selama melakukan kegiatan di Posbindu;
- 2. Menyediakan tempat cuci tangan di Posyandu;
- 3. Menjaga jarak pada saat pelaksanaan posyandu;
- 4. Pemberian tanda batas bagi peserta posyandu; dan
- 5. Menghindari kerumunan pada saat kegiatan.

IV. SOP di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

- 1. Pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas dan masyarakat yang berkunjung di RSUD apabila ditemukan suhu 38° C maka segera dilakukan rapid tes;
- 2. Wajib menggunakan masker bagi petugas dan pengunjung;
- 3. Pemberian tanda batas di ruang tunggu dan ruangan lainnya untuk prosedur jaga jarak;
- 4. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan strategis Puskesmas;
- 5. Memperhatikan etika batuk dan bersin di lingkungan Puskesmas;
- 6. Memasang pesan-pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat – tempat strategis;
- 7. Mempraktekkan PHBS sesering mungkin; dan
- 8. Hal-hal yang berkaitan lebih teknis disesuaikan dengan SOP Rumah Sakit.

V. SOP di Rumah Sakit Swasta

1. Pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas dan masyarakat yang berkunjung di RSUD apabila ditemukan suhu 38°C maka segera dilakukan rapid tes;
2. Wajib menggunakan masker bagi petugas dan pengunjung;
3. Pemberian tanda batas di ruang tunggu dan ruangan lainnya untuk prosedur jaga jarak;
4. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan strategis Puskesmas;
5. Memperhatikan etika batuk dan bersin di lingkungan Puskesmas;
6. Memasang pesan – pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat – tempat strategis;
7. mempraktekkan PHBS sesering mungkin; dan
8. Hal – hal yang berkaitan lebih teknis disesuaikan dengan SOP Rumah Sakit.

VI. SOP di Pustu, Poskesdes, Polindes

1. Pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas dan masyarakat yang berkunjung di Pustu, Poskesdes, Polindes apabila ditemukan suhu 38°C maka segera dilakukan rapid tes;
2. Wajib menggunakan masker bagi petugas dan pengunjung;
3. Pemberian tanda batas di ruang tunggu untuk prosedur jaga jarak;
4. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan strategis Pustu, Poskesdes, Polindes;
5. Memperhatikan etika batuk dan bersin di lingkungan Pustu, Poskesdes, Polindes;
6. Memasang pesan – pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat – tempat strategis; dan
7. mempraktekkan PHBS sesering mungkin.

VII. SOP di Klinik Praktek Swasta dan Mandiri

1. Pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas dan masyarakat yang berkunjung di Parktek Swasta dan Mandiri apabila ditemukan suhu 38°C maka segera dilakukan rapid tes;
2. Wajib menggunakan masker bagi petugas dan pengunjung;
3. Pemberian tanda batas di ruang tunggu untuk prosedur jaga jarak;
4. Menyediakan tempat cuci tangan di lingkungan strategis Praktek Swasta dan Mandiri;
5. Memperhatikan etika batuk dan bersin di lingkungan Praktek Swasta dan Mandiri;
6. Memasang pesan – pesan kesehatan terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat – tempat strategis; dan
7. mempraktekkan PHBS sesering mungkin.

